



**PUTUSAN**

**Nomor 166/Pdt.G/2022/PA.Skw**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Singkawang yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat antara:

**PENGGUGAT**, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pedagang Kelontong, tempat kediaman di Jalan XXXXX, Kota Singkawang, sebagai **Penggugat**.

melawan

**TERGUGAT**, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Polri, tempat kediaman di Jalan XXXXX, Kota Singkawang, sebagai **Tergugat**.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini.

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang.

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 23 Mei 2022 telah mengajukan gugatan, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Singkawang dengan Nomor 166/Pdt.G/2022/PA.Skw tanggal 23 Mei 2022, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 15 November 2010 Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan bertempat di rumah Bapak XXXXX di Jalan Tengah I, Nomor 70, RT 023, RW 009, Kelurahan Pasiran, Kecamatan Singkawang Barat, Kota Singkawang, dengan wali nikah Penghulu bernama XXXXX dan yang menikahkan adalah Penghulu yang bernama XXXXX, adapun yang menjadi saksi-saksi adalah XXXXX dan XXXXX,

*Halaman 1 dari 18 halaman, Putusan Nomor 166/Pdt.G/2022/PA.Skw*



dengan maskawin berupa Cincin dan Seperangkat Alat Sholat dibayar tunai.

2. Bahwa pada saat menikah Penggugat berstatus Perawan sedangkan Tergugat berstatus Duda 3 (tiga) anak.
3. Bahwa pada saat Penggugat dan Tergugat menikah, ayah kandung Penggugat tidak mau menghadiri pernikahan tersebut karena ayah kandung Penggugat tidak setuju Penggugat menikah dengan Duda.
4. Bahwa pernikahan antara Penggugat dan Tergugat hingga saat ini belum pernah dicatatkan di Kantor Urusan Agama mana pun.
5. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah kontrakan selama satu tahun, kemudian berpindah tempat tinggal di rumah milik bersama di Jalan XXXXX, Kota Singkawang.
6. Bahwa selama dalam pernikahan antara Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami istri, dan telah dikaruniai seorang anak **ANAK 1**, lahir tanggal 8 September 2011 sekarang berada dalam asuhan Penggugat.
7. Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak awal bulan Juli tahun 2011 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai bermasalah sehingga antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dikarenakan Tergugat menjalin hubungan asmara dengan wanita lain yang Penggugat ketahui dari chat di handphone milik Tergugat.
8. Bahwa hal tersebut membuat Tergugat sering pergi dari tempat tinggal milik bersama.
9. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat semakin tajam dan memuncak pada tanggal 10 Februari 2013 yang di ebabkan Tergugat mengirim SMS yang ditujukan kepada wanita lain namun yang menerima SMS tersebut adalah Penggugat.
10. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tersebut berujung pada kejadian Tergugat pergi dari rumah milik bersama sejak tanggal 10 Februari 2013 dan sejak itu pula Penggugat dan

*Halaman 2 dari 18 halaman, Putusan Nomor 166/Pdt.G/2022/PA.Skw*



Tergugat berpisah tempat tinggal, Penggugat tinggal di rumah milik bersama di Jalan XXXXX, Kota Singkawang, sedangkan Tergugat tinggal di Jalan XXXXX, Kota Singkawang.

11. Bahwa sejak berpisah, Tergugat beberapa kali mengunjungi Penggugat untuk menemui anak Penggugat dan Tergugat, Tergugat memberi nafkah kepada Penggugat dan Anak serta komunikasi antara Penggugat dan Tergugat juga masih terjalin dengan baik.
12. Bahwa Penggugat telah berupaya mengatasi masalah tersebut dengan cara bermusyawarah atau berbicara secara baik-baik dengan Tergugat namun tidak berhasil, tidak ada perubahan pada sikap Tergugat.
13. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, maka Penggugat merasa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa dipertahankan lagi dan memilih untuk bercerai dari Tergugat.
14. Bahwa Penggugat sanggup untuk membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Berdasarkan alasan atau dalil-dalil diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Singkawang Cq. Majelis Hakim agar memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menyatakan sah perkawinan antara Penggugat (**PENGGUGAT**) dengan Tergugat (**TERGUGAT**) yang dilaksanakan pada tanggal 15 November 2010 di Jalan XXXXX, Kota Singkawang.
3. Menjatuhkan talak satu ba'in suhra dari Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**).
4. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap sendiri di muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di muka sidang dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah untuk datang menghadap, meskipun berdasarkan

*Halaman 3 dari 18 halaman, Putusan Nomor 166/Pdt.G/2022/PA.Skw*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

relas panggilan tanggal 24 Mei 2022 dan tanggal 2 Juni 2022 Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata tidak datangnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah.

Bahwa dalam setiap persidangan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasihati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat.

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap di muka sidang, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut.

Bahwa menurut keterangan Penggugat, Tergugat adalah sebagai Anggota POLRI, akan tetapi tidak mengajukan Surat Keterangan untuk Melakukan Perceraian dari Pejabat yang menerangkan bahwa Tergugat telah digugat cerai oleh Penggugat, karena Tergugat tidak pernah datang menghadap di muka sidang.

Bahwa selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, NIK 6XXXXX, atas nama PENGGUGAT, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Singkawang, tanggal 9 November 2021. Alat bukti surat tersebut telah bermeterai cukup, dicap pos dan sesuai dengan aslinya, serta oleh Ketua Majelis telah diparaf dan diberi kode (P.1).
2. Fotokopi Kartu Keluarga, Nomor XXXX, atas nama kepala keluarga PENGGUGAT, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Singkawang, tanggal 15 Oktober 2015. Alat bukti surat tersebut telah bermeterai cukup, dicap pos dan sesuai dengan aslinya, serta oleh Ketua Majelis telah diparaf dan diberi kode (P.2).
3. Fotokopi Surat Keterangan Nomor XXXXX, yang dikeluarkan oleh Kepala

Halaman 4 dari 18 halaman, Putusan Nomor 166/Pdt.G/2022/PA.Skw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kantor Urusan Agama Kecamatan Singkawang Tengah, Kota Singkawang, tanggal 18 Mei 2022. Alat bukti surat tersebut telah bermeterai cukup, dicap pos dan sesuai dengan aslinya, serta oleh Ketua Majelis telah diparaf dan diberi kode (P.3).

Bahwa selain bukti surat tersebut, Penggugat juga mengajukan saksi-saksi yaitu:

**I. SAKSI 1**, umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan DI, pekerjaan Usaha Kontraktor, tempat tinggal di Jalan XXXXX, Kota Singkawang, di hadapan persidangan saksi mengaku sebagai Abang Ipar Penggugat dan telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah secara siri sekitar tahun 2010.
- Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan di rumah bapak XXXXX di Kelurahan Pasiran, Kecamatan Singkawang Barat, Kota Singkawang.
- Bahwa saksi hadir pada pernikahan tersebut, dan yang menjadi wali nikah Penggugat adalah bapak XXXXX.
- Bahwa saksi tidak mengetahui alasan ketidakhadiran ayah Penggugat pada waktu pernikahan Penggugat dengan Tergugat.
- Bahwa yang menjadi saksi nikah adalah saksi sendiri dan yang satu lupa namanya.
- Bahwa maskawin yang diberikan Tergugat kepada Penggugat berupa cincin emas.
- Bahwa saat menikah Penggugat berstatus gadis dan Tergugat berstatus duda.
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak mempunyai hubungan darah, semenda ataupun saudara sesusuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah.

*Halaman 5 dari 18 halaman, Putusan Nomor 166/Pdt.G/2022/PA.Skw*



- Bahwa selama menikah tidak ada pihak lain yang keberatan atas status pernikahan Penggugat dan Tergugat.

**II. SAKSI 2**, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Usaha Travel, tempat tinggal di Jalan XXXXX, Kota Singkawang, di hadapan persidangan saksi mengaku sebagai Kakak Kandung Penggugat dan telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah secara siri sekitar tahun 2010.
- Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan di rumah bapak XXXXX di Kelurahan Pasiran, Kecamatan Singkawang Barat, Kota Singkawang.
- Bahwa saksi hadir pada pernikahan tersebut, dan yang menjadi wali nikah Penggugat adalah bapak XXXXX.
- Bahwa ayah Penggugat tidak hadir pada waktu pernikahan Penggugat dengan Tergugat karena ayah Penggugat tidak mau jadi wali dan tidak mengangap Penggugat sebagai anaknya.
- Bahwa yang menjadi saksi nikah adalah XXXXX dan XXXXX.
- Bahwa maskawin yang diberikan Tergugat kepada Penggugat berupa cincin emas.
- Bahwa saat menikah Penggugat berstatus gadis dan Tergugat berstatus duda.
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak mempunyai hubungan darah, semenda ataupun saudara sesusuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah.
- Bahwa selama menikah tidak ada pihak lain yang keberatan atas status pernikahan Penggugat dan Tergugat.
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kontrakan.

*Halaman 6 dari 18 halaman, Putusan Nomor 166/Pdt.G/2022/PA.Skw*



- Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak.
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis sejak sekitar 1 (satu) tahun setelah pernikahan, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus.
- Bahwa saksi tidak pernah melihat pertengkaran Penggugat dan Tergugat, hanya mendengar dari cerita Penggugat kepada saksi.
- Bahwa penyebab pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat karena Tergugat menjalin hubungan asmara dengan wanita lain.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak sekitar 4 (empat) tahun yang lalu.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pernah diberi nasihat, namun tidak berhasil.

**III. SAKSI 3**, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan PNS, tempat tinggal di Jalan XXXXX, Kota Singkawang, di hadapan persidangan saksi mengaku sebagai Teman Penggugat dan telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah secara siri sekitar 12 (dua belas) tahun yang lalu.
- Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan di rumah bapak XXXXX di Kelurahan Pasiran, Kecamatan Singkawang Barat, Kota Singkawang.
- Bahwa saksi hadir pada pernikahan tersebut, dan yang menjadi wali nikah Penggugat adalah wali hakim yang bernama bapak XXXXX.
- Bahwa ayah Penggugat tidak hadir pada waktu pernikahan Penggugat dengan Tergugat, karena hubungan ayah Penggugat dengan Penggugat sedang tidak baik dan ayah Penggugat tidak merestui pernikahan Penggugat dengan Tergugat.
- Bahwa yang menjadi saksi nikah adalah XXXXX dan XXXXX.

*Halaman 7 dari 18 halaman, Putusan Nomor 166/Pdt.G/2022/PA.Skw*



- Bahwa maskawin yang diberikan Tergugat kepada Penggugat berupa seperangkat alat salat.
- Bahwa saat menikah Penggugat berstatus gadis dan Tergugat berstatus duda.
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak mempunyai hubungan darah, semenda ataupun saudara sesusuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah.
- Bahwa selama menikah tidak ada pihak lain yang keberatan atas status pernikahan Penggugat dan Tergugat.
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kontrakan.
- Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak.
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis sejak sekitar 1 (satu) tahun setelah pernikahan, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus.
- Bahwa saksi tidak pernah melihat pertengkaran Penggugat dan Tergugat, hanya mendengar dari cerita Penggugat kepada saksi.
- Bahwa penyebab pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat karena Tergugat menjalin hubungan asmara dengan wanita lain bahkan saksi pernah diajak Penggugat ke rumah Tergugat untuk meminta pisah.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak sekitar 9 (sembilan) tahun yang lalu.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pernah diberi nasihat, namun tidak berhasil.

**IV. SAKSI 4**, umur 56 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Jalan XXXXX, Kota Singkawang, di hadapan persidangan saksi mengaku sebagai Ibu Kandung Penggugat dan telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

*Halaman 8 dari 18 halaman, Putusan Nomor 166/Pdt.G/2022/PA.Skw*



- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah secara siri sekitar tahun 2010.
- Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan di Kota Singkawang.
- Bahwa saksi tidak hadir pada pernikahan tersebut namun Penggugat meminta izin kepada saksi saat akan menikah.
- Bahwa ayah Penggugat tidak hadir pada waktu pernikahan Penggugat dengan Tergugat, karena hubungan ayah Penggugat tidak setuju jika Penggugat menikah dengan duda dan hubungan ayah Penggugat dengan Penggugat sedang tidak baik.
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kontrakan di Singkawang.
- Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak.
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis sejak sekitar 1 (satu) tahun setelah pernikahan, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus.
- Bahwa saksi tidak pernah melihat pertengkaran Penggugat dan Tergugat, hanya mendengar dari cerita Penggugat.
- Bahwa penyebab pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat karena Tergugat menjalin hubungan asmara dengan wanita lain bahkan saksi pernah melihat Tergugat wanita lain tersebut.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak sekitar 9 (sembilan) tahun yang lalu.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pernah diberi nasihat, namun tidak berhasil.

Bahwa Penggugat dalam kesimpulannya menyatakan tidak mengajukan sesuatu tanggapan apapun lagi dan tetap pada gugatannya ingin bercerai dengan Tergugat, serta mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan.

*Halaman 9 dari 18 halaman, Putusan Nomor 166/Pdt.G/2022/PA.Skw*



Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap sendiri di muka sidang, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap di muka sidang dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah untuk datang menghadap, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam setiap persidangan telah berusaha mendamaikan dengan cara menasihati Penggugat agar kembali rukun membina rumah tangganya dengan Tergugat sebagaimana ketentuan Pasal 154 ayat 1 R.Bg jo. Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo. Pasal 143 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, namun usaha tersebut tidak berhasil.

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah datang menghadap di muka sidang, maka upaya damai melalui mediasi sebagaimana dimaksud oleh Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, Tergugat adalah sebagai Anggota Polri, akan tetapi tidak mengajukan Surat Keterangan untuk melakukan perceraian dari Pejabat, maka ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian

*Halaman 10 dari 18 halaman, Putusan Nomor 166/Pdt.G/2022/PA.Skw*



bagi Pegawai Negeri Sipil dan Surat Edaran Badan Kepegawaian Negara Nomor 48/SE/1990 BAB II angka 1 dan 3, tanggal 22 Desember 1990 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Pemerintah dimaksud jo. Pasal 24 ayat (3) Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang Perubahan Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pengajuan Perkawinan, Perceraian dan Rujuk bagi Pegawai Negeri Pada Kepolisian Negara Republik Indonesia tidak terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena usaha penasihatn tidak berhasil, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat dalam sidang yang tertutup untuk umum, sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009.

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut, akan tetapi tidak pernah datang menghadap di muka sidang dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan sesuatu halangan yang sah serta gugatan Penggugat tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek.

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek).

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan gugatan Penggugat adalah mengajukan permohonan isbat nikah dalam rangka perceraian dengan dalil-dalil pada pokoknya bahwa Penggugat dan Tergugat menikah sah secara Islam pada tanggal 15 November di rumah Bapak XXXXX di Jalan Tengah I, Nomor 70, RT 023, RW 009, Kelurahan Pasiran, Kecamatan Singkawang Barat, Kota Singkawang, namun perkawinannya tersebut tidak tercatat pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama di mana Penggugat dan Tergugat tersebut melangsungkan pernikahan.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini merupakan kumulasi isbat

*Halaman 11 dari 18 halaman, Putusan Nomor 166/Pdt.G/2022/PA.Skw*



nikah dengan gugatan cerai, maka sebelum mempertimbangkan bukti tentang perceraian tersebut, terlebih dahulu Majelis Hakim mempertimbangkan bukti permohonan isbat nikah untuk mengetahui adanya hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat yang selanjutnya akan dijadikan acuan untuk mempertimbangkan dalil-dalil gugatan cerai yang diajukan oleh Penggugat dalam perkara *a quo*.

Menimbang, bahwa, Penggugat telah mengajukan alat bukti P.1, P.2, P.3 dan 4 (empat) orang saksi.

Menimbang, bahwa alat bukti surat yang diajukan oleh Penggugat adalah bukti (P.1, P.2, dan P.3) semuanya bermeterai cukup, dicap pos dan sesuai dengan aslinya sehingga Majelis Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut telah memenuhi syarat formil alat bukti surat, karena telah sesuai dengan ketentuan Pasal 301 R.Bg jo. Pasal 3 ayat (1) huruf b Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, sehingga Majelis Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut telah memenuhi persyaratan formil, maka harus dinyatakan dapat diterima untuk dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa alat bukti (P.1, dan P.2) secara materiil menjelaskan mengenai agama dan bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Singkawang, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 Ayat (1) huruf a dan Pasal 73 Ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Singkawang berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ini.

Menimbang, bahwa alat bukti (P.3) secara materiil membuktikan bahwa perkawinan Penggugat tidak tercatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Singkawang Tengah.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonan isbat nikah di depan sidang, Penggugat telah menghadirkan saksi I, saksi II dan saksi III Penggugat, yang para saksi tersebut telah menyatakan kesediaannya sebagai saksi dan bukanlah orang yang dilarang menurut hukum untuk didengar

*Halaman 12 dari 18 halaman, Putusan Nomor 166/Pdt.G/2022/PA.Skw*



sebagai saksi, serta para saksi tersebut dibawah sumpah telah memberikan keterangan secara terpisah dan sendiri-sendiri sebagaimana ketentuan Pasal 172 Rbg.

Menimbang, bahwa keterangan para saksi mengenai dalil dan alasan permohonan isbat nikah Penggugat adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan sesuai dengan dalil dan alasan yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan para saksi tersebut telah memenuhi syarat sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 Rbg, sehingga para saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti.

Menimbang, bahwa keterangan para saksi telah bersesuaian satu sama lain dan terungkap fakta yang pada pokoknya menguatkan dalil-dalil permohonan isbat nikah Penggugat, oleh karena itu keterangan para saksi tersebut telah memenuhi ketentuan saksi dalam Pasal 309 Rbg.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut patut dinyatakan terbukti fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah sah secara Islam pada tanggal 15 November 2010 di Jalan XXXXX, Kota Singkawang.
2. Bahwa yang menjadi wali nikah Penggugat adalah XXXXX karena ayah Penggugat tidak setuju Penggugat menikah dengan duda.
3. Bahwa pernikahan Penggugat dengan Tergugat disaksikan oleh XXXXX dan XXXXX, dengan maskawin pernikahan Penggugat berupa cincin dan seperangkat alat sholat dibayar tunai serta ada ijab dan qobul.
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak ada halangan untuk menikah, baik karena hubungan nasab, semenda maupun karena sesusuan.
5. Bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat tersebut tidak tercatat sehingga tidak memiliki Buku Nikah.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah memenuhi syarat-syarat menurut agama Islam dan tidak ada halangan untuk melangsungkan perkawinan (vide Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 14 s/d Pasal 19 Kompilasi Hukum

*Halaman 13 dari 18 halaman, Putusan Nomor 166/Pdt.G/2022/PA.Skw*



Islam), dengan demikian perkawinan Penggugat dengan Tergugat dinyatakan sah secara hukum sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf (a) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang gugatan perceraian Penggugat dengan Tergugat.

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Majelis Hakim perlu mendapatkan keterangan pihak keluarga dan atau orang-orang yang dekat dengan suami istri itu tentang adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat.

Menimbang, bahwa saksi II, saksi III dan saksi IV Penggugat, adalah keluarga atau orang dekat Penggugat dan atau Tergugat sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam dan sudah dewasa serta sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 Rbg.

Menimbang, bahwa keterangan saksi II, saksi III dan saksi IV Penggugat mengenai hubungan Penggugat dan Tergugat serta mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, adalah fakta yang pernah dilihat dan didengar langsung dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 Rbg sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti.

Menimbang, bahwa keterangan saksi II, saksi III dan saksi IV Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 309 Rbg.

Menimbang, bahwa berdasarkan saksi II, saksi III dan saksi IV Penggugat, terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa sejak 1 (satu) tahun setelah pernikahan, antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat menjalin hubungan asmara dengan wanita lain.

*Halaman 14 dari 18 halaman, Putusan Nomor 166/Pdt.G/2022/PA.Skw*



2. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah sejak 4 (empat) tahun yang lalu hingga sekarang dan selama itu pula keduanya tidak pernah berkumpul lagi dan tidak melaksanakan hak dan kewajibannya masing-masing sebagaimana layaknya suami istri.
3. Bahwa, baik Majelis Hakim dalam persidangan, maupun pihak keluarga Penggugat dan Tergugat sudah berusaha menasihati Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, karena Penggugat bersikukuh ingin bercerai dengan Tergugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta kejadian tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum bahwa antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan sudah tidak ada harapan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar-benar sudah tidak harmonis dan sudah pecah karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang sudah tidak mungkin lagi untuk dirukunkan dalam satu rumah tangga sehingga mempertahankan rumah tangga yang demikian tidak sejalan dengan maksud dan tujuan perkawinan sebagaimana yang dikehendaki dalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum: 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

Menimbang, bahwa disharmoni rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak mencerminkan lagi maksud pelembeagaan perkawinan tersebut di atas, sehingga mempertahankannya tidak akan memberi *maslahat* (kebaikan) tetapi sebaliknya dapat membawa *mafsadat* (keburukan) bagi Penggugat dan Tergugat.

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam sebagaimana petunjuk *syar'i* berupa kaidah Ushul Fiqh yang diambil alih sebagai pertimbangan Majelis Hakim yang berbunyi:

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

*Artinya: Menolak kerusakan itu lebih baik dari mengambil kemaslahatan.*

Halaman 15 dari 18 halaman, Putusan Nomor 166/Pdt.G/2022/PA.Skw



serta petunjuk *syar'i* dalam Kitab *Fiqhu as Sunnah*, halaman 654:

إذا ادعت الزوجة إضرار الزوج بها بما لا يُستطاع معه دوام العشرة بين أمثالها،  
يجوز لها أن تطلب من القاضي التفريق، وحينئذ يطلقها القاضي طلاقاً بائناً إذا ثبت  
الضرر وعجز عن الإصلاح بينهما،

Artinya: *"Jika istri menggugat cerai karena suaminya memudaratkan terhadap istri, sehingga menggoyahkan keutuhan rumah tangga, maka dibolehkan bagi istrinya tersebut untuk meminta cerai kepada hakim dan jika mudarat tersebut telah terbukti, sedangkan perdamaianpun tidak tercapai, maka hakim menetapkan jatuh talak satu ba'in"*.

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah pula memenuhi semua unsur yang dipersyaratkan dalam ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, sehingga Majelis Hakim berpendapat alasan perceraian yang dikemukakan oleh Penggugat dinyatakan telah beralasan hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena dalil gugatan Penggugat telah beralasan hukum, maka gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat.

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat.

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini.

#### MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek.

Halaman 16 dari 18 halaman, Putusan Nomor 166/Pdt.G/2022/PA.Skw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan sah perkawinan antara Penggugat (**PENGGUGAT**) dengan Tergugat (**TERGUGAT**) yang dilaksanakan pada tanggal 15 November 2010 di Jalan XXXXX, Kota Singkawang.
4. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**).
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp455.000,00 (Empat ratus lima puluh lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 9 Juni 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 9 Zulkaidah 1443 Hijriah oleh Yusuf Achmad, S.Ag., M.H., sebagai Ketua Majelis, Dara Eka Vhonna, S.Sy., dan Ahmad Ma'ruf Maghfur, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Rosmilana, S.E.I., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

**Dara Eka Vhonna, S.Sy.**

**Yusuf Achmad, S.Ag., M.H.**

**Ahmad Ma'ruf Maghfur, S.H.I.**

Halaman 17 dari 18 halaman, Putusan Nomor 166/Pdt.G/2022/PA.Skw



Panitera Pengganti,

**Rosmilana, S.E.I.**

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp.	75.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp.	310.000,00
4. PNBP Panggilan	: Rp.	20.000,00
5. Meterai	: Rp.	10.000,00
6. Biaya redaksi	: Rp.	10.000,00
Jumlah	Rp.	<b>455.000,00</b>